



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 92 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  
[ ]




7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan






Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

  
[ ]



- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah





Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

  
[ ]



## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 793.430.875.420,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :


- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 16.002.922.500,- (*Enam Belas Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.096.788.535,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.477.597.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.577.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 216.422.500,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar 3.750.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);





- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 358.250.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 862.538.535,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 876.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
  - b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);
  - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 73.290.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
  - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 240.703.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
  - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.323.010.058,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*); dan
  - f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 3.840.594.151,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

### **Pasal 6**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 718.665.174.853,- (*Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :

  
[ ]



- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 601.223.342.853,- (*Enam Ratus Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 36.683.360.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*); dan
  - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 80.758.472.000,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:  
Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*);


### **Pasal 8**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 830.052.413.152,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 558.920.933.618,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial
  - e. belanja bunga; dan
  - f. belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 312.934.774.504,- (*Tiga Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.211.409.462,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.916.060.705,- (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*).

  
\_\_\_\_\_



- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.858.688.947,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 176.956.134.695,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 90.313.963.428,- (*Sembilan Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 33.031.226.323,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.726.504.832,- (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 290.345.226,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 616.600.000,- (*Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas; dan
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 43.955.967.680,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).





- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 99.149.944.951,- (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.399.810.226,- (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 47.136.983.055,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 568.703.550,- (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

### **Pasal 12**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 38.521.206.710,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.058.200.000,- (*Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.535.500.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*).

  
\_\_\_\_\_



- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 144.188.947,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 132.464.849.866,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal bangunan dan gedung;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 195.000.081,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.863.389.363,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 58.827.257.795,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 52.538.302.627,- (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 40.900.000,- (*Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

#### **Pasal 15**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 132.266.629.668,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.





- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.811.352.268,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 130.455.277.400,- (*Seratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

### **Pasal 17**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 69.691.622.140,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-

  
\_\_\_\_\_



- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.100.000.000,- (*Sembilan Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

#### **Pasal 20**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (36.621.537.732,-) (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 61.963.166.140,- (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 21**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I    | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemiayaan;   |
| b. | Lampiran II   | Penjabaran APBD yang Dilasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  |
| c. | Lampiran III  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;  |
| d. | Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;   |
| e. | Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;  |
| f. | Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;   |
| g. | Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan  |
| h. | Lampiran VIII | Rincian Sumber Daya Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| i. | Lampiran IX   | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



j. Lampiran X

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 22**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Desember 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 712

| BADAN KEUANGAN DAERAH |   |
|-----------------------|---|
| WAKIL BUPATI          |   |
| SEKDA                 |  |
| KABAN                 |   |
| SEKRETARIS            |   |
| KEPALA BIDANG         |   |
| KASUBID               |  |
| PELAKSANA             |  |

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |   |
|--|---|
| JABATAN                                  | PARAF   |
| WABUP                                    |   |
| SEKDA                                    |  |
| ASISTEN                                  |  |
| KADAG                                    |   |
| KASUBAG                                  |   |
| PELAKSANA                                |   |





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078  
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah  
Kode Pos 74662

**NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

Nomor : 188/450 /XII/HUK/2020

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.  
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih.

Yth. Pak Sekda

Nanga Bulik, Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

- Diteruskan drat perbup  
terlampir yang sudah dikoreksi.  
- Dapat ditanda tangani oleh  
Bp. Bupati. Terima kasih.

f.